PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. Pramuka, No.11 A Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 25136 (0751) 89713615
Website : https://diskominfotik.sumbarprov.go.id/, e-mail : diskominfotik@sumbarprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Melalui	:	Sekretaris
Dari	:	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Nomor	:	555/89.2/Diskominfotik/2025
Tanggal	:	Senin, 05 Mei 2025
Lampiran	:	-
Perihal	:	Nota Persetujuan Pencairan Dana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Dengan Hormat,

Dalam rangka mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025, Diskominfotik akan mengadakan Rakor PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demi kelancaran acara tersebut dimohon persetujuan Ibu untuk dapat melakukan pencairan dana dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Kotak	17.000,-	850.000,-
2.	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	31.000,-	1.550.000,-
3	Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang	400.000,-	400.000,-
4.	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang	700.000,-	700.000,-
5.	Jasa Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Ess.II/Yang disetarakan	3 Org x 2 Jam	1.000.000,-	6.000.000,-
6.	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	6 Meter	45.000,-	270.000,-
TOTAL				**9.770.000,-**

Biaya yang ditimbulkan dbebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (2.16.02.1.01.0022).

Demikian disampaikan, atas pesetujuan Ibu diucapkan terima kasih.

Diverifikasi Oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Ctt : acc sesuai aturan
Tgl : Jumat, 16 Mei 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Indra Sukma, S.Kom.
Pembina, IV/a
NIP. 19690303 199803 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **Surek** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jendral Sudirman Nomor 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
Website : http://sumbarprov.go.id

Padang, 5 Mei 2025

Nomor : 555/352/Diskominfotik-2025
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Undangan

Yth. Kepala Dinas (Daftar Terlampir)

di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta mempertahankan predikat Badan Publik Informatif yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan mengadakan Rapat Koordinasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakor PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara ***(onsite dan daring)*** yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 15 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB – Selesai
Lokasi : Aula Kantor Gubernur Sumbar

Sekaitan dengan hal tersebut diminta kehadiran Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta PPID Pelaksana (Sekretaris Dinas/Biro/Badan) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Rakor dimaksud.

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rina Yuli Hefni (Hp. 082174676206) dan Fahim Adri (Hp. 082392879171).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I : Undangan Rakor PPID
Nomor : 555/ 352 /Diskominfotik-2025
Tanggal : 30 April 2025

SUSUNAN ACARA
RAKOR PPID SE-SUMATERA BARAT

KOTA PADANG,15 MEI 2024

NO.	KEGIATAN		WAKTU
Kamis, 15 Mei 2025			
1.	Registrasi Peserta	Panitia	07.30 - 08.00
2.	Pembukaan		
	a. Lagu Indonesia Raya & Mars Sumatera Barat	Panitia	08.00 - 08.05
	b. Pembacaan Doa	Panitia	08.05 - 08.10
	c. Laporan Panitia Pelaksana	Kabid Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Diskominfotik Sumbar	08.10 - 08.15
3.	Keynote Speaker "Komitmen Sumbar terhadap Keterbukaan Informasi Publik" sekaligus pembukaan secara resmi	Asisten Administrasi Umum Setdaprov. Sumbar	08.15 - 09.15
4.	Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana di Pemprov. Sumbar selama tahun 2024	Kadis Kominfotik selaku PPID	09.15 –10.15
5.	Kendala dan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasin Publik	Kabid IKP Diskominfotik Sumbar	10.15 – 11.15
6.	Penutupan	Kepala Diskominfotik Prov. Sumbar	11.15 – 11.30

Lampiran II : Undangan Rakor PPID

OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat

No	Nama OPD
1	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Sumbar
2	Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov. Sumbar
3	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Sumbar
4	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Sumbar
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov. Sumbar
6	Kepala Biro Organisasi Setdaprov. Sumbar
7	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Sumbar
8	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov. Sumbar
9	Kepala Biro Umum Setdaprov. Sumbar
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
12	Kepala Badan Pendapatan Daerah
13	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
15	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
16	Kepala Badan Kesbangpol
17	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
18	Inspektur Inspektorat
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
20	Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar
21	Kepala Dinas P3AP2 & KB
22	Kepala Dinas Perkimtan
23	Kepala Dinas Kominfotik
24	Kepala Dinas Pendidikan
25	Kepala Dinas Kesehatan
26	Kepala Dinas Sosial
27	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Kepala Dinas Pangan
29	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
30	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
31	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Kepala Dinas Tanaman Pangan
34	Kepala Dinas Pariwisata
35	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
36	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
37	Kepala Dinas Kehutanan
38	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
39	Kepala Dinas Perhubungan
40	Kepala Dinas Kebudayaan
41	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
42	Kepala DPMPTSP
43	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
44	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
45	Kepala Dinas Dukcapil
46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

47	Kepala Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang
48	Kepala Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi
49	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok
50	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
51	Kepala Rumah Sakit Paru Sumbar

Daftar Hadir
Rapat Koordinasi PPID

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rini Octavianti	Sekre Inspektorat	1
2	Maryo Barry M	Kasi pelita	2
3	Yeni Susanti	Admin PPID diskes	3
4	Erfinda	PTK	4
5	Hadi Putra	Kasubbag TU Biro Perekonomian	5
6	Defri Zuhendi	Biro Perekonomian	6
7	Deni Affianesi	Jabfung pranata Ahli Muda	7
8	MHD. HARRIS	Disperindag	8
9	Septian Dwi Akmulhaq	Dinas Arsip Perpustakaan / Pengelola Perpustakaan	9
10	Yudhi Ichsan	Sekretaris DPMPTSP	10
11	Yulus H	Sekretaris Bappeda	11
12	Wahyu . Z	Balitbang	12
13	Yanuar	Distanbun Prov	13
14	Yurnice Sabatini	Protokol	14
15	Fira Firdausia	PH. Kepala Bag RSUD M. Yunin	15
16	dr. Meriana Nasution, M.Kes	Wakil RSUD Prof M. Yamin	16
17	Wiras Vano Dani	Sekretaris	17
18	Wira FL	Kabag Umum	18
19	dr. AKIMA, MPH.	Direktur	19
20	Sri Wahyuni	Kasubag. Umum	20
21	Rita	Dinas Pariwisata	21
22	Syaifullah	Din Eo S	22
23	Fusrizal Chan	Mantri	23
24	Jamalus	Sekretaris Satpol PP	24
25	Edi	Pol PP	25
26	Tika Shania	Kesbangpol	26
27	SRI WAHYUNI LESTARI	pensiun (Dep pariwisata)	27
28	Arneli	Dep SB	28
29	Marten Yang	Sekre	29
30	dr Elvi Hanani	RS Ibnu Sina	30

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
31	Elysa Dewi	RSUD. M.H	31
32	Vivi Isneli	"	32
33	Dewira Umar	"	33
34	Jamaris	DESDM	34
35	Sri Ega H	BPSDM	35
36	Rudi Sanrin	D. Arpus	36
37	K. Deh Putri	RO. Perekonomian	37
38	Novia Ningsih	RSJ Prof HB Saanin	38
39	Ade Innaisyah	BPBD Prov.	39
40	HARMIN	Diskominfotik	40
41	Yulisti Suranti	BKD	41
42	Z. Hakim	BKD	42
43	Tio Saputra	Disdukcapil	43
44	Taufik Ubayat	RSJ. Ulu Sawan	44
45	Febriana Ayu	Dinsos	45
46	Drs Suryanto	"	46
47	Heri C.	PA. Pers Sukar	47
48	MARWANSYAH	PLT KABAG KESDANGPOL	48
49	Firmansyah	PLT. ka Biro Organisasi	49
50	Erna Mawaddah	Biro Org	50
51	Qori F	"	51
52	Velina Aspin	DESDM	52
53	M. Aribowo	BPKD	53
54	Heru Putra G.	Disperindag	54
55	DIRSE NOVERIA	Biro Adpim.	55
56	DIAN MAYASARI		56
57	EDO PRANATA		57
58	TEINIKE	Diskominfo Kota Prang	58
59	EDWIN	SDSDA	59
60	Ely Hamdiyani	Inspektorat	60

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
61	PUTRI AZME IHDRA. MKM	HUMAS RSUD Prof M. Yamin	61
62	Annisa Ukhraeni	Staf	62
63	AFRIDES. S.KOM	DIN Pangan	63
64	Fadhli Fa Fantasy Arvi	Dinas perhubungan	64
65	Abdul Manaf	Dishub SMBAR.	65
66	Supnarrita Fosiq	Sekretaris DPRAD2 KB.	66
67	Rum Juswira	Analis SDM A DP3AP2KB	67
68	Reni Yulinda	Staf Subag Keu / PIN	68
69	M. FADILAH .P.P	STAF BMCKTR	69
70	Rifki Wahyuni	Staf Bmckr	70
71	Ranti Arastri	Staf BMCKTR	71
72	ANDRI R	Sekretaris DPMD	72
73	Adi Budra	DPMD	73
74	Saidil Anam	Perkebunan	74
75	Widya Sari	BPBDM	75
76	Widya Priu Hatta	Sekdis BMCKTR	76
77	ADI DHARMA	SEKRAU KESBANGPOL	77
78	Yogi Koputra	Irakum	78
79	Alina Fatria	Biro PBJ	79
80	Robiansyah R	Disnakertrans Sumbar	80
81	Zulkarnain	Dinas [illegible]	81
82	MEM Rafeyuni	Perkeg	82
83	Irma	Biro Pengadaan	83
84	Rio Bayu Sentosa	Diskominfotik Prov. Sumbar	84
85	Rosi MD	Biro PBJ	85
86	Iis Sri Astuti	Dinas Pendidikan	86
87	Benny Wahyudi	"	87
88	Isna Maruna	—"—	88
89	Raisah Hayati M	Kasumpegkeu DPKH	89
90	Zed Nabe	Sekretaris —"—	90

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
91	Abimayu Wanda Saputra	Kasubbag UP DPP	91
92	Anka Saryaningsih	Staf DPP	92
93	Umniati Islamy	JF Perizinan DPMPTSP	93
94	Metasia Ilutra	TF. Penata Pembangunan	94
95	Novi Wahyu Hingsih	Staf Dispar Prov	95
96	IHSAN KURNIA	Staf DISKOMINFO	96
97	A. Syafam	Inspektorat	97
98	Amrizal	Inspektorat	98
99	Zoni Akmaru	STAF	99
100	Silvia Delvina	BPKAD	100
101	Faisal	BPKAD	101
102	Virdiana	BPKAD	102
103	REFZA RAMADHI	Staf	103
104	Amel Efita	Kab Pk Ro Pen	104
105	Amalia Yunita	Staf	105
106	Veronoh Darmon	Kasubag Umpeg Bappeda	106
107	Feri Kurdi	JFP	107
108	Puput Yunati	DISKOMINFOTIK	108
109	Rina Yuli Hefni	DISKOMINFOTIK	109
110	Hanyah Azmi	Diskominfotik Sumbar	110
111	M. Abdurrahman Azmi	Diskominfotik Sumbar	111
112	Martha Diana Putra	Diskominfotik	112
113	Afridawati	Diskominfotik	113
114	Algamar Safitra	—"—	114
115	Fahrul Adri	—"—	115
116	Satria Aki S	—"—	116
117	Defi Afriza		117
118	Adam	—"—	118
119	Indra	—"—	119
120	Annisa Rahman	—"—	120

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
121	Fahmi	CS	121
122	Rafles	Biro umum	122
123	Joni	— —	123
124	Ivan	Buka	124
125	Syamsri	Buka	125
126	[illegible]	Staf	126
127	Abel	Staf	127
128	Septian Yulen	Staf	128
129	Suriman	Staf	129
130	Deni	Staf	130
131	Hendri	Staf	131
132	Arbi	Staf	132
133	Afriandi	Staf	133
134	Yusuf	Staf	104
135	Elmiyanti	Baru u	105
136	Fauzan	Baru u	106
137	[illegible]	Staf Komp	107
138	ANDIKA	CS	108
139	Kurniawan	CS	139
140	Anshori	Staf	140
141	Fadel	Dishub Sumbar	141
142			142
143			143
144			114
145			115
146			116
147			117
148			118
149			149
150			150

Kepala Bidang IKP

INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003

Notulen

Hari / Tanggal : Kamis/ 15 Mei 2025
Pukul : 08.00 WIB
Agenda : Rapat Koordinasi PPID tahun 2025
Peserta : Pejabat dan petugas PPID lingkup Pemprov Sumbar

Pada hari Kamis tanggal 15 Mei Tahun 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi PPID untuk membahas peningkatan kinerja PPID dan PPID Pelaksana dilingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat, dengan Narasumber Asisten Administrasi Umum (keynotespeaker), Kadis Kominfotik dan ibu Rospita Vici Paulyn (Komisioner KI Pusat) dengan peserta berjumlah 141 orang yang berasal dari 35 OPD sebagaimana terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pokok Bahasan

a) Komitmen dan permasalahan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi Publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
b) Perbaikan SOP tata kelola layanan Informasi dan Dokomentasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
c) Ketersedian Informasi dan Informasi dikecualikan dlm kaitannya dengan kinerja OPD.

Bentuk Komitmen

1. Diterbitkannnya PERDA no 3 tahun 20222 tentang KIP
2. Dialokasikan anggaran untuk mewujudkan keterbukaan informasi public
3. Penyiapan berbagai platform online untuk masyarakat mendapat informasi public menyalukrkan pengaduan
   a. Web PPID sumbar
   b. Dashbord pembangunan
   c. Dll

Dukungan OPD

1. Memahami kewajiban badan public terhadap pelaksanaan KIP
2. Menetapkan personil pengelola PPID yang memahami aturan perundang-undangan KIP
3. Memahami dan menetapkan SOP Layanan
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public baik secara elektronik maupun non elektronik
5. Monev dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi public di instansinya

Diskominfotik – Siti Aisyah

Permasalahan

1. Permintaan informasi terlalu banyak
2. Berulang
3. Data tidak tersedia
4. Informasi bercampur dengan dikecualikan
5. Informasi tidak diasai
6. Informasi berdampak politis
7. Pemohon mengatasnamakan orang / kelompok

Kebijakan Perbaikan Kinerja

1. Revisi Pergub 15 tahun 2020 tentnagTeta Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
2. Keputusan Gub Tentang SOP
3. Keputusan Gub tentang Kelembagaan PPID dan PPID
4. Keputusan Gub tentang DIK Pelaksan Pelayanan Permohonan Informasi Publik
5. Keputusaan Gub/Sekda/PPID tentang DIP

Maksud

Pedoman ini sebagai acuan dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provisnsi Sumatera Barat meliputi azas layanan, hakekat informasi dan dokumentasi yang diberikan. Kategori informasi dalam layanan, lingkup layanan dan macam standar operstional prosedur.

Tujuan

1. layanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana dapat diwujudkan oleh PPID dan PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2. Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, sesuai dengan perundang- undangan dapat diberikan oleh PPID dan PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Hak masyarakat akan informasi publik dapat dipenuhi secara bertanggung jawab

Kategori Informasi

1. Dapat Diberikan

Informasi publik yang dapat diberikan dalam pelayanan

a. Akurat
b. Benar
c. Tidak menyesatkan
d. Berbasis kinerja
e. Memenuhi kategori informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta
f. Dituangkan dalam DIP

2. Tidak Dapat diberikan
a. Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
b. data pribadi
c. mengganggu proses penegakan hukum
d. Menyangkut perlindungan HAKI,
e. merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap kekayaan alam
f. Dituangkan Dalam DIK (daftar Informasi Yang Dikecualikan

3. Belum dapat diberikan
a. Belum bersifat final
b. Tidak sesuai dengan tujuan pemohon dan atau fungsi Organisasi pemohon
c. Belum dilaksanakan kewajiban pemohon

Cara perolehan layanan
a. Elektronik
a. Web.PPIDPemprovdanWebPPIDPelaksana
b. Web sumbarpov.go,id dan Web OPD
c. DashbordPembangunandanDashbordKebencanaan
d. Dashbord dan media elektronik lainnya yang dikelola Pemerintah Provinsi atau kolqborasi dengan Pemerintah Pusat
e.
f. Web.PPIDPemprovdanWebPPIDPelaksana
g. Web sumbarpov.go,id dan Web OPD
h. DashbordPembangunandanDashbordKebencanaan
i. Dashbord dan media elektronik lainnya yang dikelola Pemerintah Provinsi atau koloborasi dengan Pemerintah Pusat
b. Layanan Langsung (Front Office)
a. Front office PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
b. Front office PPID Pelaksana

Kelemahan DIP

1. Cara perolehan tidak spesifik
2. Retensi waktu tidak sesuai dengan uu per arsipan ataupun masa tayang
3. Klasifikasi informasi yang kurang tepat belum memenuhi jenis informasi yang ditetapkan Tetap diminta dan dianggap tidak informatif

Kelemahan DIK

1. Dasar hukum tidak dicantukan spesifik
2. Dasar pertimbangan tidak mengarah kepada sifat DIK
3. Masa waktu DIK bisa antara

Tanya Jawab

Iko – Disperindag

Pertanyaan :

a. Apakah DIP dan DIK disusun oleh OPD masing-masing , bidang atau gimana ?

Perkimtan :

a. Jika sudah dibuat, apakah itu berlaku umum untuk semua OPD
b. Terkait surat BPI, jika Pokir sudah masuk DPA, jika kami membalas ke yang bersangkutan tentang RUP saja.

Jawaban

a. DIP dikerjakan perbidang
b. Terkat dana POKIR, cukup balas secara normatif saja, dan katakana kalau dana Pokir belum tercantum dalam SK kita ataupun DPA
c. Kita perlu duduk Bersama Biro Organisasi dan Kesbangpol untuk mencari dasar hukumnya organisasi luar melakukan Audit yang seharusnya bukan kewenangannya.
d. Jika diluar jam kantor, itu tidak termasuk teregister .

RS Achmad Moctar

a. Apakah DIK yang diusulkan lagi ? dan juga dilakukan uji konsekuensi lagi

Jawaban : Jika ada penambahan , pengurangan boleh diajukan, jika tidak ada berarti kita cukup menetapkan ulang.

BMCKTR – Widya

a. Selama ini permintaan informasi selalu kepada Kepala Dinas, apakah sebaiknya kepada Kadis atau ke PPID utama (Sekdin) ?
b. Format di website juga dirubah (Saran)
c. DIP terkait pengadaan Barang dan Jasa. Terkait barang dan jasa bukan bagian yang bisa kami berikan kepada pemohon. Mana saja DIP dan DIK terkait pengadaan barang dan jasa ini ? Sebaiknya biro PBJ juga mengusulkan / membantu menginisiasi terkait ini. Di Perki 1 tahun 2021
ada 30 poin barjas, jika diluar itu gimana ?

Jawaban

a. Jika permintaan ke kepala dinas, balas surat dan katakan bahwa permintaan informasi berupa dokumen itu kepada PPID, jadi waktu hukum tidak berjalan
b. Website sedang tahap perbaikan
c. DIP yang diberikan sesuai perki 1 tahun 2021. Jika diluar itu, sebaiknya diusulkan ke DIK.

KI Pusat - Vici

1. Pertama jika surat salah (ditujukan kepada Pimpinan OPD bukan PPID), jangan direspon suratnya sampai dia memperbaiki suratnya
2. Surat keberatan harus ditujukan ke Atasan PPID, itu surat salah,
3. Jika ada surat salah (Karena Copy paste) , kembalikan
4. Harus pake ttd basah dan stemple basah , tidak boleh kirim scan, dll
5. Harus tercantum dalam permohonan informasi tujuan informasi. Harus lengkap , hasil pemeriksaan harus diserahkan Kembali ke Lembaga.
6. Organisasi harus tercantum dalam Kemenkumham (tidak tercatat di kesbangpol boleh)
7. Dalam informasi terbuka banyak informasi dikecualikan, jika ada, badan public wajib menutup
8. Ppid utama harus membuat SOP oemberian informasi publik. Sehingga ini bisa dibatasi dengan melihat langdung.
9. Yang penting tidak menutup akses akan informasi terbuka
10. Jika ada yang diminta cukup banyak (missal 20 paket), kita berikan 5 saja, berikutnya kita memberikan
11. Membuat surat yang ditandatangani menggunakan materai. Jika beda dengan tujuan permohonan, kita bisa menggugat.
12. Badan public wajib menjawab dalam waktu 10 hari
13. Jika informasi tidak dikuasai, kita bisa membalas dengan informasi tidak dikuasakan
14. Jika ada informasi / sesuatu dikecualikan, jika ada UU yang mengecualikan,
15. Ada informasi yang sifatnya
16. Informasi yang diberikan jika sedang di masa pengadilan, itu tidak bisa diberikan.
17. Di UU arsip , jika sudah lewat masa retensi arsipnya (Sesuai UU Arsip) kita bisa menolak dengan UU kearsipan karena sudah lewat masa retensinya.
18. Apa yang harus dilakukan
    a) Melakukan Asesmen cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas
    b) Menetapkan struktur pejabat PPID
    c) Menetapkan DIP dan DIK
    d) Menyusun SOP pelayanan informasi
    e) Menyiapkan personal (pengetahuan dan skil)
    f) Memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur yang telah ada
    g) Mengembangkan situs web sebagai media penyedia informasi public
19. Standar Penetapan dan pemutakhiran DIP
    A. Daftar informasi public dimutakhirkan paling singkat 6 bulan sekali
    B. Tahapan pemutakhiran dan Penetepan DIP
        a. PPID Pelaksana menyusun usulan DIP terhadap Informasi Publik yang dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau satker
        b. PPID Pelaksana menyampaikan usulan DIP kepada PPID
        c. PPID melakukan telaah dan klarifikasi terhadap usulan DIP
        d. PPID meminta persetujuan atasan PPID terhadap DIP yang akan ditetapkan
        e. PPID menetapkan DIP dalam bentuk keputusan PPID

Tanya jawab

Inspektorat

Terkait pembatalan informasi, bagaimana mekanisme untuk membatalkan pemohon yang tidak mau memberikan informasi dipersyaratkan (KTP, Akta)

Jawaban : jika lewat 3 hari, PPID mencatat, lalu memberikan surat kepada pemohon karena tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dinas Kesehatan

1. Kita di badan public memiliki form permintaan langsung jika dating langsung, bagaimana jika melalui surat.
2. Terkait retensi arsip,

Jawaban :

a. Tidak perlu meminta dia dia mengisi form register.
b. Untuk surat diatas materai, jika itu informasi krusial, dia tetap harus mengirimkan,
c. Untuk Retensi arsip tidak boleh 1 tahun, sesuaikan UU kearsipan berapa lama informasi tersebut.

BMCKTR

a. Jika ada informasi yang diminta diluar dari Perki yang diminta, apakah harus diberikan terkait barjas?
b. Data terkait hasil laboratorium apakah perlu dikecualikan karena dasarnya SNI
c. Jika pemohon informasi tidak mau memberikan ktp / akta
d. Terkait data LHKPN, ada pemohon yang tidak percaya dengan data tersebut, sampai mengikuti kerumah .

Jawaban

a. Didalam dokumen ada informasi dikecualikan, bisa diberikan berupa resume,
b. Bisa saja karena SNI bisa dilampirkan ke informasi dikecualikan
c. Pemohon wajib memberikan data tersebut, jika tidak diberikan, maka badan public bisa menyatakan itu permohonan tidak sah. Dan juga jika pemohonnya sudah lewat, waktunya, informasinya mesti dimusnahkan
d. Ibuk bisa mensomasi yang bersangkutan. Di dalam permintaan informasi juga wajib dituliskan tujuan permintaan informasi. Hal ini sudah termasuk ke pengancaman,

Diskominfotik

a. Terkait Laporan keuangan yang telah diaudit itu bisa dibuka, jika belum bisa ditolak, Batasan laporan keuangan itu seperti apa ? apa sampai ke kwitansi

Jawaban : boleh ditampilkan, tapi Cuma untuk diperlihatkan kwitansi tersebut.

Kadis

a. Terkait sengketa informasi, di SOP kita belum mencantumkan cara perolehan informasi secara detail. Jika terdaftar di DIK, maka di persidangan itu bisa dibatalkan. Tapi bagaimana jika pemohon tidak merasa puas. Apakah di KI menilai lebih jauh tentang ketersediaan data ? apakah seharusnya itu dikaji sebelum persidangan oleh KI

Jawaban

a. Dalam sidang KI , KI bisa membatalkan uji konsekuensi, tapi itu jarang dilakukan, selama itu sesuai UU KIP. Tidak ada kewenangan KI membatalkan uji konsekuensi. Pemohon merasa tidak puas , pemohon bisa ke PTUN dan badan public bisa tenang selagi dasar aturan kita kuat. Melihat sedalam-dalamnya dari kedua sisi adalah kewajiban majelis.

Tindak lanjut

1. Kita akan membahas DIP , cek lagi cara perolehan, retensi dan cakupan DIP
2. Kita akan merancang SOP sesuai masukan2, lalu di share jika ada tambahan atau masukan.
3. SK PPID diperbarui karena DPRD tidak termasuk PPID pelaksana
4. Dalam uji konsekuensi, kita libatkan tenaga ahli, karena selama ini baru internal
5. Usulan perbaikan DIP dan DIK diberi waktu seminggu.

Kesimpulan :

a. Setiap pemohon informasi harus dilayani walaupun tidak semua dapat dipenuhi (jangan didiamkan).
b. Usulan DIP dan DIK agar disampaikan paling lama (3 hari) ke depan dan akan diverifikasi saat workshop.
c. SOP agar diperbaiki dan beberapa kebijakan lain akan diterbitkan dan disiapkan oleh Diskominfotik.
d. Hasil monitoring evaluasi (Monev) PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 agar dimintakan ke KI Pemprov untuk perbaikan kinerja tahun ini.

Demikian disampaikan sebagaimana mestinya.

Notulen

Satria Oki Sanjaya, S.I.Kom.

Dokumentasi Rakor PPID
15 Mei 2025

Dokumentasi Rakor PPID
15 Mei 2025